



Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain

Andi Muhammad Ishar^{1,2}, Said Sampara¹ & Baharuddin Badaru¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: andi.muhashar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas menyebabkan matinya orang lain. Tipe penelitian ini adalah Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Empiris (Legal Research). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain. Responden terdiri atas Polisi Lalu Lintas 5 orang, Jaksa 5 orang, Pengacara 5 orang, Tokoh Masyarakat 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas menyebabkan matinya orang lain di Kota Makassar cukup terlaksana dengan baik sesuai dengan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pidana; Kelalaian; Matinya Orang;

ABSTRACT

The research objective is to analyze and explain the implementation of criminal liability for traffic negligence actors causing the death of others. This type of research is in this study the authors use Empirical Law research (Legal Research). The population in this study are all parties involved in the handling of traffic violations that cause the death of other people. The respondents consisted of 5 Traffic Police, 5 Prosecutors, 5 Lawyers, 10 Community Leaders. The results showed that (1) the implementation of criminal liability against traffic negligence actors caused the death of other people in Makassar City was carried out quite well in accordance with Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Those who cause the victim to die are subject to Article 310 paragraph (4).

Keywords: Liability; Criminal; Negligence; Death of People;

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan (Tahir, 2015). Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (Sunaryo, *et.al*, 2020). Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya (Rochman, Husen & Agis, 2020).

Sementara itu di Indonesia, Berita tanggal 1 September 2012 menyatakan bahwa berdasarkan data dari National Traffic Management Center Polri, tahun ini terjadi 2.770 kecelakaan dengan 449 korban tewas, 760 orang luka berat, dan 1.914 orang luka ringan. Pada 2010, sesuai data yang di peroleh dalam bukunya "Mudik Asyik" yang dikeluarkan Mabes Polri, jumlah kecelakaan selama sepekan arus mudik sebanyak 927. Korban tewas sebanyak 182 orang, luka ringan 497 orang, dan luka berat 261 orang. Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya (Hendrawan, *et.al*, 2015). Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri (Sangki, 2012). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur di dalam Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU LLAJR) (Yuliantoro, 2019). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan (Indrawati, 2006), UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa: Pasal 105 UULAJR yang berbunyi, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Berdasarkan uraian diatas pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas (Marala, 2015). Meski UU Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan adanya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor (Hengstz, 2016). Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam

suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja (Wulan, Putra & Purwadi, 2020). Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penyusun sebisa mungkin untuk bisa mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu penyusun mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Empiris (*Legal Research*). Penelitian Hukum Sosial adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*dassollen*) dengan kenyataan (*dassein*) di bidang Hukum. dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *Law in Action*. (Nawi, 2018). Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis ini. di wilayah Kota Makassar, khususnya pada Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian sebab Makassar merupakan salah satu kota besar di kawasan Indonesia Tengah yang tingkat kejadian tindak pidana anaknya menempati urutan 12 dari seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan ini pun terjadi di daerah Makassar, Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks).

Perkara No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks.. dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian „setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa terdakwa RUSTANG Bin LABABA yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah RUSTANG Bin LABABA sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin 04 Maret 2013 sekitar jam 18.15 wita bertepatan dijalan Urip Sumiharjo Makassar ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic honda vario DD 3251 ND dengan berboncengan dengan saksi MARSUKI dari arah jalan Racing Center hendak menuju kerumahnya dijalan Kandeia Makassar, dan pada saat melintas dijalan Urip Sumiharjo Makassar dengan kecepatan kendaraan 60km/jam dari jarak ± 15 meter terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki yakni SITTI RABIAH dan REZKY AMALIAH berjalan disebelah kiri jalan arah tujuan terdakwa yang saat itu terdapat mobil didepan terdakwa, kemudian kedua pejalan kaki tersebut menyeberang jalan tiba-tiba terdakwa mendahului mobil yang ada didepannya kearah sebelah kanan mobil tersebut dan pada saat terdakwa berada disamping mobil yang hendak didahului terdakwa sehingga motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak pejalan kaki tersebut yang mengenai pada bagian stir sebelah kiri motor yang dikendarai terdakwa dengan bagian lengan sebelah kanan SITTI RABIAH yang menyebabkan SITTI RABIAH terlempar kearah kiri dan membentur ban belakang sebelah kanan mobil yang hendak didahului terdakwa sedangkan REZKY AMALIAH terlempar kebelakang mobil tersebut sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh dan terseret sekitar ± 10 meter dari tepat terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut rem bagian belakangnya tidak berfungsi dengan bagus dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi Suran Izin Mengemudi (SIM C).

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah :

- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalai terdakwa;

Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan meninggalnya korban sebagai berikut :

- Bahwa akibat motor matic honda vario DD 3251 ND yang dikemudikan terdakwa menabrak korban SITTI RABIAH yang sedang menyebrang dari kiri jalan menuju kekanan jalan, menyebabkan meninggalnya SITTI RABIAH;
- Bahwa sesuai alat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros Makassar tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. OKY YANCY, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban SITTI RABIAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Masuk rumah sakit dengan tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernafasan tidak ada, dialami kurang lebih sepuluh menit sebelum masuk rumah sakit setelah mengalami kecelakaan lalu lintas;
 - Keluar darah segar dari telinga kanan, memar;
 - Benol pada kepala bagian kanan ukuran 2x3 cm;
 - Bengkak pada lengan kanan atas siku ukuran 3x3 cm.

Diagnosa :

- Cedera kepala berat;
- Kelainan-kelainan diatas terjadi karena benda tumpul;
- Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah bahaya maut/kematian. Dan surat kematian dari Rumah Sakit Awal Bros Makassar Nomor : SKM.0234/III/2013/RSABM tanggal 04 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. OKY YANCY. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian Lalu Lintas”; Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta rasa keadilan; Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa;
- Keluarga terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban. Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI serta

perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Bahwa dalam mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak (Ahmad & Djanggih, 2017), dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut. Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu unus testis nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar (Djanggih & Saefudin, 2017).

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sesuai wawancara penulis terhadap hakim yang memutus perkara tersebut, Andi Astara (wawancara tanggal 12 Desember 2013) mengatakan bahwa dalam memutus perkara sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan daritindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan atautkah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum. Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara Nomor. 715/Pid.B/2013/PN.Mks.

Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

1. Menyatakan terdakwa RUSTANG Bin LABABA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

- menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTANG Bin LABABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic honda vario No. Pol. DD 3251 ND. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 482 IW.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 482 IW.
 - 1 (satu) lembar SIM A An. H. Mansyur. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. MANSYUR
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Penulis

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif. Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:408-409) karena :

- a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat (Moeljatno, 1983 : 6) yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat;
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja;
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dalam kasus ini hakim menggunakan teori kealpaan karena kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu dasar Pembenar : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Dalam putusan No. 715/Pid.B./2013/PN.Mks. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. Dan hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa;
- Keluarga terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan bahwa, Dalam putusan No. 715/Pid.B./2013/PN.Mks. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana

SARAN

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka

persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413-425.
- Hendrawan, M. B., Syahrin, A., Ginting, B., & Mulyadi, M. (2015). Hubungan antara Kesengajaan terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang. *USU Law Journal*, 3(1), 56-73.
- Hengstz, Y. M. (2016). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya. *Lex Crimen*, 5(1), 107-115.
- Indawati, R. (2006). Model Hubungan dan Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 22(3), 100.
- Marala, A. Z. (2015). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya. *Lex Crimen*, 4(5), 129-138.
- Nawi, S. (2014). *Metode Penelitian Empiris Versus Penelitian Normatif*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar
- Rochman, F., & Agis, A. (2020). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 76-92.
- Sangki, A. (2012). Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*, 1(1), 33-47.
- Sunaryo, S., Fakih, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 140-149.
- Tahir, H. (2015). Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. *Jurnal Tomalebbi*, 1(1), 56-62.

- Wulan, R. A. N., Putra, T. H., & Purwadi, P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 15-33.
- Yuliantoro, Y. (2019). Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum*, 35(1), 36-51